

PENCAIRAN PROGRAM INDONESIA PINTAR KEMDIKBUD 2023



(Dokumentasi : Mufid Majnun)

Sekitar 5,3 juta siswa SD, SMA, dan SMP sudah terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2023. Terdapat sekitar 12,6 juta penerima PIP 2023 yang belum menerima bantuan tersebut. Penyebab bantuan PIP 2023 belum cair sebagaimana dilansir dari Pusat Layanan Pendidikan Kemdikbud (Puslapdik Kemdikbud):

1. Siswa bukan penerima PIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PIP) 2023.
2. Rekening berbeda dari rekening PIP tahun sebelumnya.
3. Siswa masuk ke dalam SK Nominasi PIP. Jika masuk ke dalam SK Nominasi, maka penyaluran bantuan PIP 2023 dilakukan setelah rekening aktif dan masuk SK Pemberian PIP.
4. Tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas waktu yang ditetapkan, sehingga bantuan PIP dikembalikan ke kas negara.
5. Tidak masuk kategori penerima PIP 2023 termin pertama yang cair pada Februari, Maret, dan April.

Jadwal Cair PIP 2023

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Porsesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah (Juklak PIP Didasmen), terdapat tiga tahap pencairan dana PIP yaitu:

1. Penyaluran PIP Tahap 1 dicairkan pada Februari-April;

2. Penyaluran PIP tahap 2 dilakukan pada Mei-September;
3. Penyaluran PIP tahap 3 dilakukan pada Oktober-Desember.

Khusus untuk termin 1, PIP 2023 hanya disalurkan ke siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan siswa yang pernah mendapatkan PIP sebelumnya.

PIP 2023 termin 2 akan disalurkan ke siswa yang berasal dari usulan pemangku kepentingan dan sudah memiliki rekening yang telah diaktivasi.

Update Penerima PIP 2023

Seiring dengan berjalannya waktu, proses penyaluran bantuan PIP 2023 terus berlanjut. Sampai saat ini, jumlah siswa penerima PIP 2023 yang telah cair mencapai 5.329.983 siswa dari total 12,6 juta penerima PIP 2023. Jumlah siswa penerima PIP 2023 yang belum menerima bantuan tersebut mencapai 7,3 juta siswa.

Data alokasi penerima PIP 2023 pada Senin 10 April 2023 menunjukkan bahwa jumlah siswa SD yang terdaftar sebagai penerima PIP 2023 mencapai 10.360.614 siswa. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA/SMK masing-masing mencapai 3.358.164 siswa dan 4.157.863 siswa. Jumlah siswa penerima PIP 2023 berdasarkan status juga telah diupdate. Terdapat 4.601.331 siswa yang terdaftar di DTKS, 715.348 siswa yang terdaftar di KIP, dan 183.473 siswa yang terdaftar di PIP sebelumnya. Selain itu, terdapat 1.695.148 siswa yang berasal dari usulan pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat 5.487.496 siswa yang belum masuk verifikasi data dan belum terdaftar sebagai penerima PIP 2023.

Bagi siswa yang belum terdaftar sebagai penerima PIP 2023 dan memenuhi kriteria, bisa melakukan usulan ke dinas pendidikan setempat atau pemangku kepentingan lainnya agar bisa masuk sebagai penerima bantuan PIP 2023. Diharapkan agar seluruh siswa penerima PIP 2023 bisa segera menerima bantuan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan proses penyaluran dana PIP 2023 dapat berjalan dengan lancar serta tepat waktu.

Sumber Berita:

1. [https://www.ayoinonesia.com/nasional/018437985/belum-terima-bantuan-pip-2023-
ini-jadwal-dan-alasan-pencairan-pip-kemdikbud-2023-terlambat?page=2](https://www.ayoinonesia.com/nasional/018437985/belum-terima-bantuan-pip-2023-ini-jadwal-dan-alasan-pencairan-pip-kemdikbud-2023-terlambat?page=2), Rabu, 12 April 2023.

2. <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-976526975/pip-2023-cair-ke-siswa-sd-sma-yang-dapat-2-surat-ini-pencairan-april-hanya-bagi-penerima-kategori-berikut>, Kamis, 6 April 2023.
3. <https://betv.disway.id/read/14175/bansos-pip-kemdikbud-2023-bakal-cair-april-intip-cara-cek-penerima-di-sini/15>, Sabtu, 1 April 2023.

Catatan:

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Pesesjen Juklak PIP). PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Berdasarkan Lampiran I Pesesjen Juklak PIP, PIP Pendidikan Dasar dan Menengah (PIP Dikdasmen) diberikan kepada:

1. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan prioritas sasaran:
 - a. Peserta Didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. Peserta Didik dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1) Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
 - 2) Peserta Didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (*drop out*);
 - 3) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 - 4) Peserta Didik korban musibah di daerah konflik;
 - 5) Peserta Didik berkebutuhan khusus (disabilitas);
 - 6) Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; dan/atau
 - 7) Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan.

Besaran dan peruntukkan bantuan PIP Dikdasmen sebagai berikut.

Sasaran Penerima PIP	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran
Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Program Paket A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas VI Semester Genap. 2. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas I, II, III, IV, dan V Semester Genap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas I Semester Gasal. 2. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas II, III, IV, V, dan VI Semester Gasal.
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Program Paket B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas IX Semester Genap. 2. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas VII dan VIII Semester Genap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas VII Semester Gasal. 2. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas VIII dan IX Semester Gasal.
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Program Paket C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas XII Semester Genap. 2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kelas X dan XI Semester Genap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas X Semester Gasal. 2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kelas XI dan XII Semester Gasal.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 4 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas XIII Semester Genap. 2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kelas X, XI, dan XII Semester Genap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas X Semester Gasal. 2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kelas XI, XII, dan XIII Semester Gasal

Peserta Didik yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pemberian diberikan dana bantuan sesuai dengan besaran dana PIP yang disalurkan langsung ke rekening Simpanan Pelajar (SimPel) aktif atas nama Peserta Didik. Penyaluran bantuan sesuai dengan besaran dana PIP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank penyalur;
- b. Puslapdik membuka rekening penyalur untuk keperluan menyalurkan dana PIP Dikdasmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Puslapdik menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SK Pemberian PIP Dikdasmen kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- d. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama Puslapdik di bank penyalur;
- e. Puslapdik menyampaikan Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur ke rekening penerima PIP Dikdasmen;
- f. Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penyalur ke rekening SimPel penerima PIP Dikdasmen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbit SP2D yang wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara bank penyalur dan Puslapdik; dan
- g. Bank penyalur melaporkan perkembangan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada Puslapdik.

Penyaluran dana PIP dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Termin Penyaluran	Waktu Penyaluran	Keterangan
Termin 1	Februari s.d. April	KIP (/DTKS)
Termin 2	Mei s.d. September	a. Usulan Dinas Pendidikan b. Usulan Pemangku Kepentingan c. Hasil aktivasi SK Nominasi
Termin 3	Oktober s.d. Desember	a. KIP (DTKS) b. Usulan Dinas Pendidikan dan c. Usulan Pemangku Kepentingan d. Hasil aktivasi SK Nominasi